PEMAHAMAN KONSEP KEPEMILIKAN TUBUH PEMBENTUK KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) ATAU WETBOEK VAN STRAFTRECHT (WvS) BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN SEKSUAL BAGI LAJANG

Haniefah Muslimah

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A, Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 Email: haniefahmuslimah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian terkait konsep kepemilikan tubuh dilihat dari pola pemikiran pembentuk KUHP (WvS). Hubungan seksual yang dilakukan oleh lajang dirasa kurang sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang berkembang di masyarakat Indonesia. Perbedaan pemahaman konsep tersebut berdampak pada kekosongan hukum di dalam penerapannya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat preskriptif. Sumber yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni deduktif dengan metode silogisme yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwasanya pembentukan KUHP (WvS) yang merupakan produk kolonial Belanda bercorak Liberalisme kontradiktif terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang mengedepankan adanya ideologi Pancasila. Banyaknya nilai dan norma yang dipertimbangkan di dalam pelaksanaanya mengharuskan masyarakat untuk tunduk dan patuh akan nilai baik moral, etika hingga religi. Berangkat dari rendahnya moralitas masyarakat dianggap perlu adanya penyesuaian mengenai pemaknaan terakit konsep kepemilikan tubuh manusia. Hubungan seksual yang dilakukan bukan dengan pasangan yang sah (non marital) merupakan wujud adanya bias pemaknaan tubuh ditinjau dari konsep Hak Asasi Manusia. Tubuh manusia dapat dimaknai secara ownership maupun possession disesuaikan dengan pandangan individu yang menguasainya. Konsep KUHP (WvS) yang menganut paham Liberal menjadikan adanya pertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dilihat dari tidak adanya delik yang mengaturnya memberikan ide bagi penulis untuk memaknai law in mind pembentuk KUHP (WvS).

Kata kunci : kepemilikan tubuh; penegakan hukum; hubungan seksual lajang; KUHP

ABSTRACT

This research get to know about the concept of body's ownership its look from the point of view Criminal Code (WvS). Non marital sexual by single is incompatible with moral values those develop in Indonesian society. Difference about understanding concepts have an impact on the legal vacuum in its application. This research belongs to the type of prescriptive normative-doctrinal law research. The sources used primary and secondary legal materials. Analysis technique used deductive legal method with syllogism those determined into major and minor premises. Based on research author gets the formation of the Criminal Code (WvS) which is a product of the Dutch colonial with Liberalism type is contradictory to the life of the Indonesian nation who prioritizes the existence of the Pancasila ideology. Many values and norms those are considered in

its implementation require the community to obey with moral, ethical and religious values. Departing from the low morality in society, it seems necessary to make adjustments regarding the meaning of the concept of ownership about human body. Non marital sexual by single is a manifestation of different prespective about body's meaning in terms of the concept of Human Rights. The human body be able to interpreted as ownership or possession based on the point of views individuals. The concept of Criminal Code (WvS) adopted by Liberalism type so that there are conflicts with the values and norms in Indonesia. Unregulated law enforcement provides ideas for author to interpret law in mind Criminal Code (WvS) concept.

Keywords: body ownership; law enforcement; sexual relation for single; Criminal Code (WvS)

A. PENDAHULUAN

Upaya pencegahan kejahatan serta pembinaan pelaku jika dikaitkan dengan cita hidup bangsa Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan sosial dapat digambarkan melalui konsep hukum nasional Indonesia. Idealnya di dalam pembentukannya mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan filsafati.

Terwujudnya konsep negara hukum tidak terlepas dari adanya asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan didasarkan kepada hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini penjatuhan hukuman kepada seseorang wajib didasarkan pada adanya aturan. Pemikiran mengenai hukum pidana dikaitkan dengan adanya suatu kejahatan dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat lebih maju (social engineering) agar masalah konflik sosial yang disebabkan pelaku kejahatan dapat diatasi. Penegakan hukum pidana menjadi bagian integral tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yakni keteraturan dalam masyarakat¹. Selain hukum, kehidupan manusia dalam bermasyarakat dipedomani oleh moral manusia, agama, kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan serta kaidah sosial lainnya saling berhubungan erat. Adakalanya hukum tidak sesuai dengan kaidah sosial, namun hukum dalam penataan ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara teratur.

Pergeseran pandangan mengenai pemaknaan tubuh hanya dari segi biologis menjadikan banyaknya kasus terkait hubungan seksual *non marital* terkhusus dikalangan lajang menjadi seakan-akan sah dikarenakan tidak adanya hukum yang mengaturnya. KUHP tidak dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga timbul adanya perbuatan yang tidak diatur dan menimbulkan kerugian dalam masyarakat salah satunya yakni perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan, agama, adat istiadat, hingga kerugian dari segi kesehatan. Ditinjau dari pola pemikiran pembentuk KUHP yang produk Eropa Kontinental mengandung elemen pembentukannya. Dalam penerapannya, terdapat beberapa aturan yang tidak selaras dengan pandangan masyarakat Indonesia. KUHP yang tidak lain merupakan produk Kolonial Belanda mengarah kepada ideologi Liberal dengan mengedepankan adanya kebebasan setiap individu, berdampak pada pertentangan dengan ideologi Pancasila yang syarat akan nilai dan norma kesusilaan. KUHP sebagai produk pascakemerdekaan Indonesia dirasa mulai usang dan sudah tidak lagi sesuai dengan konteks permasalahan masyarakat yang terjadi saat ini. Dalam hal ini dianggap perlu untuk melacak adanya penegakan hukum atas hubungan seksual bagi lajang.

_

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016

Bangsa Indonesia yang makna akan Pancasila dalam sistem berbangsa dan benegara merupakan dasar adanya pertimbangan bahwa pembentukan hukum haruslah berdasarkan atas kultur hukum Pancasila sehingga dapat terwujud masyarakat yang arif dan tercipta kewibawaan hukum di tengah masyarakat. Terkait dengan penegakan hukum pidana diperlukan adanya penyesuaian dengan keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara guna menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Terciptanya keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Untuk memperoleh dasar yang dapat dijadikan pedoman penerapan suatu hukum, haruslah digali sedalam-dalamnya dalam jiwa masyarakat Indonesia².

Mengacu pada pembahasan tersebut, penulis memfokuskan untuk melakuan kajian terkait dengan bagaimana konsep kepemilikan tubuh pembentuk KUHP yang menganut paham Liberal sehingga penegakan hukum atas hubungan seksual bagi lajang atas dasar suka sama suka merupakan sebuah kebuntuan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal-normatif yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis maupun bahan hukum lainnya³. Bersifat preskriptif atau terapan, dimana dengan adanya penelitian ini dapat memberikan solusi atas kekosongan hukum melalui restrukturisasi hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan dan bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni deduktif dengan metode silogisme yang berpagkal pada premis mayor dan premis minor. Premis mayor dalam hal ini yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP/WvS). Sedangkan premis minor dalam hal ini berupa konsep kepemilkan tubuh pembentuk KUHP ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan ⁴.

C. PEMBAHASAN

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji mengenai maraknya hubungan seksual bagi lajang akibat dari pesatnya perkembangan teknologi serta pengaruh budaya Liberal. Maka pemaknaan mengenai asas legalitas yang dianut dalam KUHP (*WvS*) seakan tidak dapat menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berkembang di Indonesia. Adanya kekosongan hukum dalam masyarakat memberikan dampak pada kerusakan moral sehingga membahayakan keselamatan jiwa dan kehormatan generasi penerus bangsa Indonesia dengan maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja.

Pembentukan KUHP bertolak belakang dengan pandangan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana menurut Francis A. Allen, masalah pokok dari hukum pidana berupa pencapaian dari berbagai tujuan dari tertib masyarakat melalui

_

² Soekarno. 2017. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Media Pressindo. Yogyakarta. Hal. 120.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-13). PT Kharisma Putra Utama. Jakarta. Hal 55.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revis*. Kencana Penada Media Group. Jakarta. Hal. 35.

penggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai politik yang mendasar. Lebih lanjut Schafer menyatakan kejahatan merupakan hubungan antara politik atau hubugan masyarakat yang bersifat ideologis, maka dari itu pembentukan ketentuan hukum pidana memberikan pengertian untuk menjaga dan melindungi nilai ideologi kemasyarakatan yang oleh negara dianggap sebagai suatu kekuatan politik yang ingin diwujudkan dalam sistem masyarakat.

KUHP (WvS) sebagai warisan kolonial Belanda dari sistem hukum kontinental memberikan pengertian berkaitan dengan paham individualisme, liberalisme, dan hak individu. Akan pemahaman tersebut secara tidak langsung memberikan pemaknaan adanya penanaman dogma-dogma, prinsip/asas dan konsep pola-pikir serta norma substantif yang dituangkan secara eksplisit maupun implisit yang melatar belakangi pemikiran pembentuk KUHP. Kesenjangan antara nilai dan kepentingan hukum dalam masyarakat yang semakin berkembang memberikan ketidakpuasan terhadap praktek penegakan hukum yang berlaku.

Pemaknaan asas legalitas sebagai hukum materiil dalam KUHP melalui doktrin nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali memberikan pengaturan dan ancaman berupa hukuman atas tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki arti bahwasanya manusia dalam kehidupan bernegara, erat kaitannya untuk memperoleh kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hubungan seksual bagi lajang sebagaimana Oemar Senoadji memberikan pengertian bahwasanya kesusilaan erat kaitannya dengan unsur agama dalam memegang perannya. Aspek yang sangat penting di Indonesia sebagaimana dalam sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai dasar etika masyarakat, keseluruhan nilai yang terkandung di dalamnya bersumber atas moral ketuhanan masing-masing agama di Indonesia. Menurut pandangan keberagaman agama yang diakui dan berlaku di Indonesia, tidak terdapat paham yang melegalkan adanya hubungan seksual bagi lajang. Perbedaan pandangan tersebut mengarah kepada kekosongan hukum dalam KUHP (WvS) sehingga terdapat pertentangan etika, moral, agama dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia dengan idealitas pembentuk KUHP (WvS).

Sahetapy beranggapan jika persetubuhan yang tidak sah berarti persetubuhan yang dilakukan oleh wanita dan pria di luar lembaga perkawinan. Wanita dan pria yang dalam hal ini belum terikat hubungan perkawinan, kendatipun sudah bertunangan tetap dianggap melakukan zina. Sah dalam hal ini ditafsirkan dalam ruang lingkup lembaga perkawinan, sehingga zina meliputi *fornication* yakni merupakan persetubuhan yang dilakukan secara sukarela antara lawan jenis yang belum menikah. Meskipun atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh tersebut tetap tidak sah. Dengan demikian perzinahan mencangkup pengertian *overspel, fornication* dan prostitusi ⁵.

Konsep pemaknaan tubuh dilihat dari pandangan Liberal mengacu kepada kebebasan individu, memberikan pemaknaan bahwasanya tubuh merupakan kepemilikan penuh atas dirinya. Konsep kepemilikan tubuh yang dianut yakni *ownership*, sehingga manusia sebagai individu tidak memiliki batasan dalam penggunaan tubuh itu sendiri. Adanya pegakuan hak pribadi sebagai wujud HAM menempatkan manusia terpisah dari Tuhan (*devided God*). Sehingga manusia memiliki

.

Sahetapy, dan B. Mardjono Reksodiputro.1989. Parados dalam Kriminologi. Rajawali. Jakarta. Hal. 62.

kekuasaan absolut atas kepemilikan tubuh secara pribadi dan berhak untuk mempergunakan secara sukarela untuk kepentingan pribadi⁶.

Pandangan tersebut bertolak belakang dengan konsep kepemilikan tubuh yang dimaknai secara *possession*. Adanya hubungan atas penggunaan tubuh dengan keseluruhan hak yang dibebankan oleh Tuhan YME kepada pemiliknya, merupakan dasar pemikiran dari bangsa Indonesia dalam memaknai tubuh erat dengan nilai moralitas. Sebagaimana konsep *possession* secara jelas ditegaskan dalam hukum positif di Indonesia yakni melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa tubuh haruslah dijaga kesehatannya sebagai bentuk pertangggungjawaban kepada Tuhan yakni melalui tindakan yang arif dan menghindarkannya dari hal-hal yang memicu kerusakan. Adanya perlindungan terhadap tubuh tersebut merupakan wujud hak asasi secara universal, dengan memberikan batasan-batasan dalam penggunaanya supaya nilai-nilai yang melekat tetap terjaga.

Dianggap perlu adanya penegakan hukum pidana agar setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain diberikan sanksi yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana dalam mewujudkan masyarakat yang bermoralitas tinggi, maka diperlukan adanya aturan hukum dengan standar yang tinggi pula. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan pandangan-pandangan menilai yang mantab dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan (*control social*)⁷.

D. KESIMPULAN

Konsep Liberalisme atas kepemilikan tubuh yang mendasari pembentukan KUHP (*WvS*) dirasa kurang berkesesuaian dengan konsep maupun pemikiran bangsa Indonesia. Melalui pendekatan konseptual, penulis memahami konsep dasar pemikiran (*law in mind*) pembentukan KUHP. Ketidaksesuaian antara konsep yang dianut oleh bangsa Liberal dengan bangsa Indonesia mengenai konsep kepemilikan tubuh memberikan dampak yakni kekosongan hukum dalam proses pembentukan KUHP (*WvS*) Kolonial berkaitan dengan hubungan seksual bagi lajang. Pemikiran serta pandangan hidup bangsa Indonesia yang kental akan nilai-nilai dan norma di dalamnya semestinya menjadi landasan pembentukan sistem hukum nasional

Idealitas pembentuk KUHP mengenai konsep kepemilikan tubuh yakni konsep *ownership*, sehingga individu berhak secara absolut atas tubuhnya. Sedangkan jika disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di Indonesia konsep yang dianut yakni *possession*⁸. Apabila konsep Liberal tersebut diterapkan ke dalam sistem hukum Indonesia terdapat ketidaksesuaian dengan nilai ideologi Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia.

Maka atas hal tersebut diatas, pertentangan mengenai konsep *ownership* dan *possession* memberikan penulis ide untuk melakukan pembaharuan sistem hukum

⁶ Tatty Aryani Ramli. 2005. "Kepemilikan Pribadi Prespektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis. *Jurnal Mimbar*. Vol XXI No. 1 Januari-Maret 2005. Hal. 12.

Purnadi Purbacara.1977.*Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni. Bandung. Hal. 13.

Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, Heri Hartanto. 2018. "Human Body and Prostitution in Hedonism (Human Rights Prespective)". *Proceedings of The International Seminar Tri Mantra:* Exploring and Identifying The Dynamics and Its Challenges of Cultural Transformation.

pidana dikarenakan kurang adanya kesesuaian konsep pemikiran antara bangsa Kolonial dengan nilai-nilai sosio filosofis, sosio politik maupun sosio kultural yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pembaharuan hukum pidana bukan berarti memberikan pengertian bahwasanya perubahan atau penyempurnaan terhadap ketentuan maupun muatan KUHP sebagai sumber sentral hukum pidana. Terlebih dari hal tersebut pembaharuan hukum pidana mengandung makna reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral masyarakat Indonesia. Bukan sekedar menakar berdasarkan nilai dan budaya Liberalisme pembentuk KUHP (*WvS*)⁹.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soekarno. 2017. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno. Media Pressindo. Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Penada Media Group. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum (Edisi Revisi, Cetakan ke-13). PT Kharisma Putra Utama. Jakarta.

Sahetapy, dan B. Mardjono Reksodiputro. 1989. Parados dalam Kriminologi. Rajawali. Jakarta.

Jurnal:

Tatty Aryani Ramli. 2005. "Kepemilikan Pribadi Prespektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis". *Jurnal Mimbar* Vol XXI No. 1 Januari-Maret 2005.

Purnadi Purbacara. 1977. Penegakan Hukum di Indonesia. Alumni. Bandung.

I Dewa Made Suartha. "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 1, Januari-April 2015.

Prosiding Seminar:

Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, Heri Hartanto. 2018. "Human Body and Prostitution in Hedonism (Human Rights Prespective)". Proceedings of The International Seminar Tri Mantra: Exploring and Identifying The Dynamics and Its Challenges of Cultural Transformation.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016

⁹ I Dewa Made Suartha. "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 1, Januari-April 2015. Hal. 237.